

ABSTRAK

Tenaga kerja memiliki peran penting didalam perusahaan karena tanpa adanya tenaga kerja, perusahaan tidak dapat berjalan dengan lancar. Pentingnya peran tenaga kerja sehingga perlu adanya perlindungan yang melindungi tenaga kerja terutama dalam melaksanakan kewajibannya dalam bekerja. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan landasan bagi para pihak dalam melaksanakan kewajibannya. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan salah satu kewajiban bagi para pemberi kerja untuk mendaftarkan karyawannya dan merupakan hak bagi para karyawan untuk didaftarkan sebagai anggota program jaminan sosial. Tetapi pada prakteknya masih terdapat beberapa perusahaan yang lalai dalam hal jaminan sosial salah satunya yaitu PT.X. Dimana terjadi kepada salah satu tenaga kerjanya mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan tenaga kerjanya yaitu Ade (Alm) meninggal dunia. Selain itu, ahli waris Ade (Alm) juga tidak mendapatkan hak-haknya seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan Undang-Undang dan Studi Kasus secara kualitatif. PT.X melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat dikenakan sanksi oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan juga dapat dilaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja. PT.X seharusnya melaksanakan kewajibannya dengan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku mengingat pentingnya peran tenaga kerja dalam suatu perusahaan.